



**PUTUSAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dekat Kantor Kelurahan Boeara, Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watubangga berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/06/IV/2008, pada tanggal 01 April 2008, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman bersama yang terletak di Kelurahan Boera, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  - **Ahmad**, lahir pada tanggal 08 Februari 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - Tergugat sering berhutang kemudian memberikan hasil hutangnya kepada wanita lain.
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
  - Tergugat pernah beberapa kali berbuat kasar kepada Penggugat
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2020, yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar, dikarenakan Penggugat berhutang lagi dan memeberikan uangnya kepada wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga membuat Penggugat marah dan pergi meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kelurahan Boeara, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (Tiga) Bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama kurang lebih 3 (Tiga) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Rumbia telah mengirim surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W21-A10/269/HK.05/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Rumbia telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor W21-A10/319/HK.05/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Rumbia Nomor W21-A10/269/HK.05/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), maka Hakim berpendapat perkara Penggugat tersebut dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0094/Pdt.G/2020/PA.Rmb dari Pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 ( satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram Hijriah, oleh kami **Ulfi Azizah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Ulfi Azizah, S.H.I**

Panitera,

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	920.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.0097/Pdt.G/2020/PA.Rmb